



PUTUSAN

Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 08 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga / Pekerja Migran Indonesia (PMI), tempat tinggal di Kabupaten Indramayu -Jawa Barat dan Alamat Sekarang Taiwan (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., MKn & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Cidempet, Blok Bandos, RT/RW005/002, Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu-Jawa Barat, e-mail [mustholihbaedlowi2020@gmail.com](mailto:mustholihbaedlowi2020@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5275/2024 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 08 Juli 2015 bertepatan Pukul 13:00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang lelaki bernama Saudara, **TERGUGAT** dengan seorang bernama Saudari **PENGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sebagaimana dikeluarkan dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :B- 116/Kua.10.12.24/DN/09/2024 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat dengan hidup rukun layaknya suami-istri dan belum pernah bercerai ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu (1) anak yang bernama AIDA AIRA umur 8 tahun ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak pada **bulan Nopember 2017** sampai saat cerai gugat ini diajukan pengadilan agama, dengan penyebabnya kebutuhan ekonomi tidak tercukupi ; sudah tidak cocok lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi selama empat (4) bulan lebih tepatnya pada **bulan Januari 2018** antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat berada dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tua sendiri dan pada bulan **Nopember 2019** Penggugat berangkat sebagai PMI di luar

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri ;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan penyelamatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya sesuai hukum ;

## **SUBSIDER :**

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5275/2024 tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta :B- 116/Kua.10.12.24/DN/09/2024 tanggal 08 Juli 2015 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena penyebabnya karena kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi oleh Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat berada dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tua sendiri dan pada bulan Nopember 2019 Penggugat berangkat sebagai PMI ke luar negeri;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2017 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena penyebabnya karena kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat berada dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tua sendiri dan pada bulan Nopember 2019 Penggugat berangkat sebagai PMI ke luar negeri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 116/Kua.10.12.24/DN/09/2024, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2015, secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menguatkan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi oleh Tergugat ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat berada di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tua sendiri dan pada bulan Nopember 2019 Penggugat berangkat sebagai PMI ke luar negeri;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, dan saksi/keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Cerai Gugat Penggugat terhadap

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sunaeah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H., M.H. dan Drs. Aftabudin Shofari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andriana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Sunaeah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM



Drs. Sartino, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>: Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)